

DANA DESA PERCEPAT PEMBANGUNAN DAN TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



www.sulselsatu.com

Acara workshop Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di Auditorium Pemkab Banyuasin pada hari Rabu, 16 Mei 2018 berlangsung sukses dan lancar. Dalam acara itu dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin Ir. SA. Supriono, M.M., Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Zulkarnain Adi Negara, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Dr. Nurdin, Ak. MBA., Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir. Achmad Hafidz Thohir, Kepala Subauditorat Sumsel I BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Ali Thoyibi, SE. M.Ak. CA., Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi SM Pinem, SIK., Kajari Banyuasin LA Kamis, perangkat OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin, unsur Muspida, camat dan seluruh kepala desa di Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin Ir. SA. Supriono, M.M. dalam kata sambutannya mengatakan workshop Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini sangat penting dan strategis. “Karena ini dalam rangka meningkatkan kapasitas dan penyelenggaraan pemahaman antarpemangku kebijakan, stakeholder, pemerintah desa khususnya,” ujarnya kemarin. Karena dengan adanya pengelolaan keuangan berbasis aplikasi ini berguna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Masih kata Supriono, dana desa tiap tahunnya yang diterima Kabupaten Banyuasin terus meningkat, pada tahun 2015 lalu dana desa dikucurkan sekitar Rp80.574.536.000,00, tahun 2016 Rp180.639.025.000,00, tahun 2017 Rp230.005.921.000,00 dan pada tahun 2018 mencapai Rp253.420.207.000,00.

“Diharapkan dengan yang dikucurkan kepada desa sebesar itu, dapat mempercepat pembangunan desa, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa,” terangnya. Lebih lanjut Supriono menerangkan dalam rangka menjawab permasalahan yang acap kali terjadi di tingkat desa, penyelesaian masalah serta percepatan penerapan aplikasi siskeudes, maka akan dibentuk tim Satgas Integrasi, Koordinasi, dan Konsultasi Kabupaten Banyuasin (Ikan Kakab).

Usai itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Zulkarnain Adi Negara, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Dr. Nurdin, Ak. MBA., Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir. Achmad Hafidz Thohir, Kepala Subauditorat Sumsel I BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Ali Thoyibi, SE. M.Ak. CA. secara bergantian memberikan materi kepada kepala desa serta instansi terkait mengenai dana desa. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumsel menyebut ada temuan terdapat tiga desa di Kabupaten Banyuasin yang belum melaporkan penggunaan dana desa tahun 2017. Ketiga desa itu adalah Desa Tanjung Baru dan Desa Karanga Anyar Kecamatan Muara Padang serta Desa Sungsang II Banyuasin II yang hingga kini telat melaporkan penggunaan anggaran. Kapolda Sumsel menegaskan pengawasan dana desa ini mengutamakan pencegahan dari pada penindakan, tapi kalau sampai disalahgunakan tidak menutup kemungkinan akan ditindak secara hukum. “Untuk itu, saya imbau agar mereka yang dipercaya sebagai pengguna keuangan desa berhati-hati, dan pergunakanlah dana itu sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sumber berita :

1. Harian Sumatera Ekspres, *Dana Desa Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Kamis, 17 Mei 2018.
2. www.koransinarpagjuara.com, *Akibat Telat Buat Laporan Tiga Desa di Banyuasin Bakal Berurusan dengan Penegak Hukum*, Kamis, 17 Mei 2018.
3. Sumateranews.co.id, *Dari Workshop Terungkap Ada 3 Desa di Banyuasin Belum Laporkan Dana Desa dan Data BPK Kacau*, Kamis, 17 Mei 2018.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain itu, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.